



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No mor : 0576 Pdt. G 2017/ PA Sub

==
سيس

DEM KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumba Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-

NURH DAYATI BINI KADIR SAMAD umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Dusun Sebasang A R.02 Rw01 Desa Ssebasang Kecamatan Myo Hulu Kabupaten Sumba Selanjutnya disebut sebagai “PENGUGAT”;---

LA W A N :

MATES BIN UMBA, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Dusun nTeluk Santong R.02 Rw03 Desa Teluk Santong Kecamatan Hanpang Kabupaten Sumba. Selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT”; -

- Pengadilan Agama tersebut ;-
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan ;-

TENTANG DUDUK PERKARA :

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumba Besar No mor : 0576/Pdt. G



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017/PA SUB .tanggal 14 Agustus 2017, yang pada pokoknya menge mukakan hal-hal sebagai

berikut :-

1. Bahwa pada tanggal 09 Pebruari 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, sebagai mana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Nomor : K/4/PW01/239/2000, tanggal 16 Agustus 2000.
2. Bahwa setelah rika h antara Penggugat dan Tergugat tinggal drumah Orang Tua Tergugat di Dusun Teluk santong, RT.005 / RW 002, Desa Teluk Santong, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah rumah orang tua penggugat, di Dusun Sebasang A, RT.002 / RW001, Desa Sebasang, Kecamatan Mboyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 2 tahun sampai Tahun 1994.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan Sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak yang bernama : **DESTAIS WANDI** umur 22 tahun berjenis kelamin laki laki sudah bekerja,
4. Bahwa sekitar Awal bulan Juli Tahun 1994 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk diredunkan lagi dan puncaknya pada awal Bulan Juli Tahun 1994, yang disebabkan antara lain karena :
 - a. Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita dan sudah mempunyai anak,
 - b. Selama 23 (dua puluh tiga) tahun berturut turut Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun Bat hin Terhadap Penggugat,
 - c. Penggugat tidak mau di madu.
 - d. Tergugat sering berjud.
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bat hin kepada Penggugat.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit di pertahankan lagi dan kerennanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, apabila gugatan Penggugat di kabul, maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirinkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang di peruntukkan untuk kepentingan tersebut.
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumba wa Besar, segera memeriksa dan mengadli perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar nya berbunyi :

PRI MER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan tak satu ba' in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumba wa Besar untuk mengirinkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut.
4. Biaya perkara menurut hukum

SUBSI DER ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adil nya (ex aequo et bono). ooo

Meni nbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir tetapi Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 23 Januari. 2017 dan tanggal 15 Februari 2017 ;----

Meni nbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;-

Meni nbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;----

Meni nbang, bahwa ke mudi an persidangan dilanjutkan secara tertutup untuk umum yang di mulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Meni nbang, bahwa guna menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis sebagai berikut;-

- Fotokopy Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba wa No mr. 5204065603830002 tanggal 05 – 08 - 2012, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ber metrai cukup di beri kode PI;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kutipan Akta Nkrah dari KUA Kecamatan Utan Kabupaten Sunbawa No mor : 202/20/VI/2012 tanggal 09 Juli 2012 yang telah ber materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, di beri kode P.2 ;--

Meni nbang bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ; -

Saksi I : ARI FUDDI N BIN M YASI N umur 44 tahun, aga ma Islam pekerjaan Kepala Dusun Sabedo, pendid i kan terakhir SMA, bertempat tinggal di RT.05. RW02 Desa Sabedo Keca matan Utan Kabupaten Sunbawa di hadapan persidangan menberi kan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai tetangga dengan Penggugat; -
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, menikah Penggugat tanggal, 08 Juli 2012, nikah baik-baik tercatat di KUA Keca matan Utan Kabupaten Sunbawa ;--
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah di karuni ai keturunan 1(sat u) orang anak dan ki ri anak tersebut ada dala masuhan Penggugat ;----
- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmoni/srukun, na mun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan antara lain Tergugat tidak bertanggung jawab dala mekonomi, Tergugat tidak me nberi kan nafkah lahir bathin pada Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab dala mahal makan/ minum Penggugat dan keperluan sehari-hari, ;--
- Bahwa saksi mengetahui, sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini selana kurang lebih 3-4 (tiga-empat) tahun ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat, setelah mereka berpisah tidak ada lagi hubungan atau kontak antara Penggugat dengan Tergugat, putus sama sekali hubungan mereka ;--
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup lagi ;-

Saksi II : SANAPI AH BIN MSADI K umur 40 tahun, agama Islam pekerjaan Perangkat Desa Sabedo, Pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di R.08 Rw 03 Desa Sabedo Kecamatan Uan Kabupaten Sunbawa di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :--

- *. Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat ;-
- *Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, mereka menikah di KUA Kecamatan Uan Kabupaten Sunbawa ;--
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka tinggal di rumah Penggugat selama 1 tahun, kemudian berpisah sampai dengan saat ini sejak tahun 2013 kurang lebih 3 – 4 (tiga - empat) tahun ;----
- Bahwa saksi tahu selama mereka berumah tangga telah dikaruniai satu orang anak, kini anak tersebut berada dalam masuahan Penggugat ;----
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan antara lain Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi mereka dan Tergugat tidak menjamin napkah lahir bathin buat Penggugat anaknya satu orang intinya Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal makan/ minum Penggugat, tidak ada saling pengertian antara keduanya, tidak ada kecocokan lagi mereka berdua ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya ;-
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, dan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak ada komunikasi lagi antara mereka sejak empat tahun yang lalu dan yang pergi dari rumah tempat tinggal adalah Tergugat sendiri ;-
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup lagi ;-
- Bahwa setahu saksi antara mereka berdua sudah sulit untuk dirukunkan lagi ;-

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan keterangan dan alat bukti selanjutnya mohon putusan ;-

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;-

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas ;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya Penggugat meminta agar diceraikan dari Tergugat ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Pasal 149 RBG) ; -

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.2) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri sah ; -

Menimbang bahwa alat bukti Surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Penggugat (P.1) merupakan surat yang dibuat Pejabat Umum yang memberi bukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sunbawa Besar yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;--

Menimbang bahwa alat bukti surat foto copy Kutipan Akta Nikah (P2) merupakan Akta Autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami -isteri ;----

Menimbang bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yakni Arifuddin bin M Yasin dan Sanapiyah bin MSadi k ;-----

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formal saksi ; -

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan Relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan alat bukti Penggugat serta apa yang diketahui oleh Hakim selama proses persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut ; -

- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami-isteri sah ; -
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ; --
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan ; -

Menimbang bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri merupakan landasan Hukum sekaligus dasar untuk mengajukan gugatan perceraian ; -

Menimbang bahwa adanya fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat sudah sulit untuk dirukunkan merupakan fakta yang memberikan ciri Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa rukun kembali karena Tergugat telah menikah lagi dan telah mempunyai satu orang anak dengan isteri keduanya ; --

Menimbang bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan Hukum sebagai mana pertimbangan berikut ini ; -

Menimbang bahwa berdasarkan analisis fakta hukum diatas maka petitum gugatan Penggugat angka 1(satu) dapat untuk dikabulkan ; -

Menimbang bahwa petitum angka 2(dua) dapat dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain Sugrho dari Tergugat (Sahrudin bin Indah) terhadap Penggugat (Indah Yuspita binti M Ail Ude) ; ----

Menimbang bahwa dasar mengabulkan tersebut karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagai mana ketentuan pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No mor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam syariat Islam pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (mitsaqon ghalidzan) untuk menaati perintah Allah atas dasar saling mencintai dan kerelaan dengan pergaulan yang ma'ruf guna menegakkan hukum hukum Allah;-

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah(Pasal 3 KH) ;-

Menimbang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedemikian rupa sudah pecah sehingga sulit mencapai tujuan perkawinan tersebut;-

Menimbang bahwa jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan maka mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya;-

Menimbang bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa ditempuh adalah perceraian sungguhpun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya Besar untuk menyempai kan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama setempat ; -

Menimbang bahwa petitum gugatan angka 4 (empat) tentang biaya perkara sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan ; Undang-undang Nomor. 50 tahun 2009 karena menyangkut bidang perkawinan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan; -

Meningat Hukum Islam dan segala peraturan perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap si dang tidak hadir;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Mites bin Lina) terhadap Penggugat (Nurhidayati binti Kadir Samad);-
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumba wa Besar untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Moyo Hulu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Hampang Kabupaten Sumba wa untuk dicatatkan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;-
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 521.000. (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);-

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumba wa Besar, pada hari Senin tanggal 25 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1439 Hجريه, dengan susunan H AHMAD GANI, SH sebagai Ketua Majelis, H M MAFTUH, SH MEI, dan A RIZA SUAI DI, S Ag. MHI. sebagai Hakim Hakim Anggota, serta putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu H HUSN THAMRIN S. H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;---

Ketua Majelis,

H AHMAD GANI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H M MAFTUH, S H MEL

A RZA SUAI DI S Ag MHI.

Panitera Pengganti,

H HUSNI THAMRI N S H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya Proses Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 430.000,-

Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya Materai Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 521.000,--

(Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);-

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Sumba Besar

P A N I T E R A

KARTIKA SRI ROHANA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)